



**PUTUSAN**  
Nomor 301/Pid.B/2022/PN Idm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aris Setiawan Alias Doweh Bin Siswaji ;
2. Tempat lahir : Surabaya ;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /14 Mei 1982 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kupang Segunting 4/11 RT. 005 RW. 002 Kelurahan DR. Sutomo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya / Jl. Bambu Kuning, Kota Bekasi ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa Aris Setiawan Alias Doweh Bin Siswaji ditangkap tanggal 25 Agustus 2022 ;

Terdakwa Aris Setiawan Alias Doweh Bin Siswaji ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 301/Pid.B/2022/PN Idm tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.B/2022/PN Idm tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS SETIAWAN Alias DOWEH Bin SISWAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ARIS SETIAWAN Alias DOWEH Bin SISWAJI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu ;
2. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Kemalingan (BAP) No. BAP : 001/SAT-BALERAJA/F1J3R/22, yang dikeluarkan dari Alfamart 1J3R Baleraja dengan stempel PT. Sumber Alfaria Trijaya Baleraja;  
Terlampir dalam berkas perkara ;
  - 1 (satu) buah kaos warna putih bagian depan bertuliskan LEVIS ;
  - 1 (satu) buah celana kolor warna hitam ;  
Agar dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) buah flasdisk berisikan vidio durasi 43 detik ;  
Agar dikembalikan kepada pihak PT. Alfamart 1J3R Baleraja ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARIS SETIAWAN Alias DOWEH Bin SISWAJI bersama-sama dengan Sdr. OMPONG (belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 10.44 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Toko Alfamart 1J3R Baleraja yang berada di Blok Cadasngampar Desa Baleraja Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu," yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa bersama Sdr. OMPONG yang sebelumnya memiliki rencana jahat untuk mengambil susu kotak kemasan berbagai merk di minimarket, kemudian keduanya berangkat dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna silver menuju wilayah Kabupaten Indramayu untuk mencari sasaran minimarket ;
- Bahwa sekitar pukul 10.44 Wib Terdakwa bersama Sdr. OMPONG tiba di wilayah Desa Baleraja Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu dan saat itu keduanya melihat ada sebuah Toko Alfamart 1J3R Baleraja yang berada di Blok Cadasngampar Desa Baleraja Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu hingga kemudian Sdr. OMPONG memarkirkan mobil yang dikemudikannya di pinggir jalan, lalu Terdakwa turun dari mobil kemudian memperhatikan situasi sekitar toko dan setelah dinyatakan aman lalu Terdakwa berjalan masuk ke dalam Alfamart tersebut, kemudian setelah Terdakwa berada di dalam Alfamart lalu Terdakwa menuju rak penyimpanan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susu kotak kemasan lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) kotak susu kemasan kemudian susu tersebut dimasukan ke dalam celana pendek yang dipakainya lalu Terdakwa mengambil kopi merk Nescafe dan selanjutnya menuju meja kasir yang dijaga oleh saksi RIZAL SAPARINGGA Alias RIZAL, saksi RIZAL SAPARINGGA Alias RIZAL pun tanpa menaruh curiga kemudian menghitung harga kopi belanjaan Terdakwa lalu setelah Terdakwa memberikan uang pembayaran kopi tersebut, Terdakwa keluar dari Alfamart sambil membawa 2 (dua) susu kotak kemasan yang disimpan di balik celana yang dipakainya kemudian keluar dari Alfamart menuju Sdr. OMPONG yang sudah menunggu di dalam mobil, lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil dan menyimpan 2 (dua) susu kotak kemasan tersebut di dalam mobil, Terdakwa dan Sdr. OMPONG yang masih belum puas kemudian merencanakan untuk kembali masuk ke dalam Alfamart tersebut dan kembali mengambil 2 (dua) susu kotak kemasan, hingga selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke dalam Alfamart dan berpura-pura menanyakan makanan ringan kepada saksi RIZAL SAPARINGGA Alias RIZAL hingga saksi RIZAL SAPARINGGA Alias RIZAL pun kembali tidak mencurigai Terdakwa lalu menunjukan rak tempat penyimpanan makanan ringan, lalu Terdakwa menuju ke tempat yang ditunjukan tersebut dan berpura-pura mengambil makanan ringan namun kemudian berjalan menuju rak penyimpanan susu kotak kemasan dan mengambil sebanyak 2 (dua) kotak, kemudian susu kemasan tersebut kembali dimasukan ke dalam celana pendek yang dipakainya dan selanjutnya Terdakwa menuju ke kasir yang masih dijaga oleh saksi RIZAL SAPARINGGA Alias RIZAL kemudian membayar makanan ringan yang dibawanya lalu Terdakwa berjalan keluar dari Alfamart sambil membawa 2 (dua) buah susu kotak kemasan yang disimpan dibalik celananya lalu masuk ke dalam mobil dan menyimpan 2 (dua) susu kotak kemasan tersebut, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. OMPONG meninggalkan lokasi Toko Alfamart 1J3R Baleraja untuk mencari sasaran minimarket lainnya ;

➤ Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan Toko Alfamart 1J3R Baleraja kemudian saksi RIZAL SAPARINGGA Alias RIZAL berjalan menuju rak penyimpanan barang penjualan untuk melakukan pengecekan, namun seteah melewati rak penyimpanan susu kotak kemasan diketahui bahwa terdapat 4 (empat) kotak susu yang berkurang diantaranya 1 (satu) kotak merk Nutrilon 3 madu ukuran 400 gram, merk Nutribaby Royal 2 ukuran 400 gram dan merk Nutrilon 4 vanilla ukuran 400 gram hingga kemudian saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL SAPARINGGA Alias RIZAL membuka rekaman CCTV dan terlihat bahwa Terdakwa yang mengambil 4 (empat) buah susu kotak kemasan tersebut, lalu saksi RIZAL SAPARINGGA Alias RIZAL keluar dari toko dan mencari keberadaan Terdakwa dengan mendatangi Toko Alfamart dan Indomaret yang berada di sekitar wilayah Kecamatan Gantar dan Kecamatan Haurgeulis, hingga kemudian diperoleh informasi bahwa Terdakwa berada di sebuah toko Alfamart area Desa Sumbermulya Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, lalu saksi RIZAL SAPARINGGA Alias RIZAL menuju ke toko yang dimaksud dan setibanya di toko tersebut saksi RIZAL SAPARINGGA Alias RIZAL langsung menemui saksi SRI TUTIANA Alias TUTI selaku Kepala Toko dan memberitahukan kejadian tersebut, hingga akhirnya saksi SRI TUTIANA Alias TUTI menghubungi saksi SUBANDI SUTA ATMAJA dan pihak Kepolisian yang selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan dan saat itu mengakui perbuatannya, lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Gantar untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut namun Sdr. OMPONG berhasil melarikan diri dengan membawa 4 (empat) susu kotak kemasan berbagai merk milik PT. Sumber Alfaria Trijaya ;

➤ Bahwa akibat kejadian tersebut, pihak PT. Sumber Alfaria Trijaya khususnya Alfamart 1J3R Baleraja mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 387.400,- (tiga ratus delapan puluh tujuh empat ratus rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizal Saparingga Alias Rizal Bin Saefulloh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 10.44 Wib bertempat di Toko Alfamart 1J3R Baleraja yang berada di Blok Cadasngampar Desa Baleraja Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu, Terdakwa telah mengambil 4 (empat) kotak susu kemasan yaitu 1 (satu) kotak merk Nutrilon 3 madu ukuran 400 gram,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Nutribaby Royal 2 ukuran 400 gram dan merk Nutrilon 4 vanila ukuran 400 gram ;

- Bahwa, saksi bekerja di PT Sumber Alfaria Trijaya ;
- Bahwa, Terdakwa masuk ke dalam toko sambil membeli 1 buah kopi merk Nescafe lalu saksi melayaninya dan setelah selesai, Terdakwa keluar dari Alfamart namun tidak lama kemudian masuk kembali dengan alasan ingin membeli kerupuk kulit lalu saksi arahkan ke tempat kerupuk kulit, selanjutnya Terdakwa kemudian mengelilingi area dalam hingga kemudian Terdakwa membayar belanjanya ;
- Bahwa, setelah membayar Terdakwa keluar dari Alfamart dan saat itu saksi berjalan melalui rak susu dan menyadari barangnya berkurang sehingga saksi curiga karena Terdakwa tidak berbelanja susu kemasan, kemudian saksi mencoba melihat rekaman CCTV dan ternyata benar 4 kotak susu kemasan tersebut diambil oleh Terdakwa yang dimasukkan kedalam celananya, lalu saksi berusaha mengejar Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditemukan di Alfamart Sumbermulya, saksi kemudian koordinasi dengan petugasnya dan memberitahukan kejadian tersebut hingga kemudian petugasnya menghubungi pihak Kepolisian dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa, saat datang ke alfamart, Terdakwa datang bersama seseorang namun menunggu di mobil Avanza ;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut PT. Alfamart 1J3R Baleraja mengalami kerugian materiil sejumlah Rp.387.400,00 ( tiga ratus delapan puluh tujuh empat ratus rupiah ) ;
- Bahwa, Terdakwa mengambil 4 ( empat ) kotak susu kemasan tanpa ijin dari PT. Alfamart 1J3R ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Kelvin Bin Sudinah dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 10.44 Wib di Toko Alfamart 1J3R Baleraja yang berada di Blok Cadasngampar Desa Baleraja Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu, Terdakwa telah mengambil 4 (empat) kotak susu kemasan diantaranya 1 (satu) kotak merk Nutrilon 3 madu ukuran 400

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, merk Nutribaby Royal 2 ukuran 400 gram dan merk Nutrilon 4 vanila ukuran 400 gram milik PT. Alfamart 1J3R Baleraja ;

- Bahwa, saksi bekerja di PT Sumber Alfaria Trijaya Baleraja ;
- Bahwa, awal mula saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saudara Ega Juan bahwa adanya seseorang yang mengambil susu kemasan dan terlihat melalui rekaman CCTV dan dikejar oleh saksi Rizal dan berhasil menemukan pelaku di Alfamart Sumbermulya, kemudian saksi Rizal memberitahu saksi dan melakukan koordinasi dengan petugas Alfamart Sumbermulya yang bernama saudara Tuti dan akhirnya pelaku berhasil diamankan petugas Kepolisian ;
- Bahwa, cara Terdakwa mengambil susu kemasan dengan masuk kedalam toko sambil membeli 1 ( satu ) buah kopi merk Nescafe dan dilayani oleh saksi Rizal lalu setelah selesai, Terdakwa keluar dari Alfamart namun tidak lama kemudian masuk kembali dengan alasan ingin membeli kerupuk kulit sehingga diarahkan oleh saksi Rizal ke rak kerupuk selanjutnya Terdakwa kemudian mengelilingi area dan menuju ke kasir dengan membawa belanjanya ;
- Bahwa, setelah Terdakwa keluar dari Alfamart lalu saksi Rizal berjalan melalui rak susu dan menyadari ada yang berkurang dan merasa curiga karena Terdakwa membeli susu kemasan kemudian mencoba melihat rekaman CCTV dan ternyata benar 4 ( empat ) kotak susu kemasan tersebut diambil oleh Terdakwa dan dimasukkan kedalam celana Terdakwa ;
- Bahwa, saksi Rizal berusaha mengejar Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditemukan di Alfamart Sumbermulya dan setelah melakukan koordinasi dengan di toko tersebut kemudian petugasnya menghubungi pihak Kepolisian dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut, pihak PT. Alfamart 1J3R Baleraja mengalami kerugian materiil sejumlah Rp.387.400,00 ( tiga ratus delapan puluh tujuh empat ratus rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa mengambil 4 ( empat ) kotak susu kemasan tanpa ijin dari PT. Alfamart 1J3R ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah mengambil 4 ( empat ) buah susu kotak kemasan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 10.44 Wib di Toko Alfamart 1J3R Baleraja yang berada di Blok Cadasngampar Desa Baleraja Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa, Terdakwa datang ke toko tersebut bersama saudara Ompong dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna silver yang dirental oleh saudara Ompong, dimana tugas Terdakwa adalah masuk kedalam toko sedangkan saudara Ompong mengemudikan kendaraan dan menunggu diluar toko mengawasi keadaan sekitar ;
- Bahwa, awalnya sekitar pukul 07.30 Wib Terdakwa bersama saudara Ompong berangkat dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna silver menuju wilayah Kabupaten Indramayu untuk mencari sasaran minimarket, lalu sekitar pukul 10.44 Wib tiba di Toko Alfamart 1J3R Baleraja lalu saudara Ompong memarkirkan mobil yang dikemudikannya di pinggir jalan, lalu Terdakwa turun dari mobil kemudian memperhatikan situasi sekitar toko dan setelah dinyatakan aman lalu Terdakwa berjalan masuk ke dalam Alfamart tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa menuju rak penyimpanan susu kotak kemasan lalu mengambil 2 ( dua ) kotak susu kemasan dan dimasukkan ke dalam celana pendek Terdakwa lalu mengambil kopi merk Nescafe dan menuju meja kasir untuk membayar kopi tersebut lalu Terdakwa keluar dari Alfamart masuk ke dalam mobil untuk menyimpan susu kemasan tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa kemudian kembali masuk ke dalam Alfamart tersebut dengan berpura-pura akan berbelanja makanan ringan namun kemudian berjalan menuju rak penyimpanan susu kotak kemasan dan mengambil 2 ( dua ) kotak dimasukkan ke dalam celana pendek yang dipakainya dan selanjutnya Terdakwa menuju ke kasir kemudian membayar makanan ringan lalu keluar dari Alfamart menuju mobil dan meninggalkan lokasi untuk mencari sasaran lain namun Terdakwa kemudian diamankan pihak Kepolisian saat hendak mengambil susu pada Alfamart Sumbermulya ;
- Bahwa, Terdakwa bersama saudara Ompong sudah 10 ( sepuluh ) kali mengambil susu dan setelah dijual mendapat uang sejumlah Rp.1.000.000,00 ( satu juta rupiah) hingga Rp.1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) dan setelah dipotong untuk operasional kemudian dibagi dengan saudara Ompong ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Alfamart Baleraja untuk mengambil susu kotak kemasan tersebut dan tujuan Terdakwa mengambil susu kemasan adalah untuk dijual ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Kemalingan (BAP) No. BAP : 001/SAT-BALERAJA/F1J3R/22, yang dikeluarkan dari Alfamart 1J3R Baleraja dengan stempel PT. Sumber Alfaria Trijaya Baleraja;
2. 1 (satu) buah kaos warna putih bagian depan bertuliskan LEVIS ;
3. 1 (satu) buah celana kolor warna hitam ;
4. 1 (satu) buah flasdisk berisikan vidio durasi 43 detik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah mengambil 4 ( empat ) buah susu kotak kemasan berupa 1 (satu) kotak merk Nutrilon 3 madu ukuran 400 gram, merk Nutribaby Royal 2 ukuran 400 gram dan merk Nutrilon 4 vanila ukuran 400 gram pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 10.44 Wib di Toko Alfamart 1J3R Baleraja yang berada di Blok Cadasngampar Desa Baleraja Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa, awalnya sekitar pukul 07.30 Wib Terdakwa bersama saudara Ompong berangkat dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna silver yang disewa oleh saudara Ompong menuju wilayah Kabupaten Indramayu untuk mencari sasaran minimarket, lalu sekitar pukul 10.44 Wib tiba di Toko Alfamart 1J3R Baleraja lalu saudara Ompong memarkirkan mobil yang dikemudikannya di pinggir jalan, lalu Terdakwa turun dari mobil dan setelah situasi aman lalu Terdakwa berjalan masuk ke dalam Alfamart tersebut sedangkan saudara Ompong tetap berada didalam mobil untuk mengawasi keadaan sekitar ;
- Bahwa, Terdakwa menuju rak penyimpanan susu kotak kemasan lalu mengambil 2 ( dua ) kotak susu kemasan dan dimasukkan ke dalam celana pendek Terdakwa lalu mengambil kopi merk Nescafe dan menuju meja kasir yang dilayani oleh saksi Rizal untuk membayar kopi tersebut lalu Terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari Alfamart masuk ke dalam mobil untuk menyimpan susu kemasan tersebut ;

- Bahwa, Terdakwa kemudian kembali masuk ke dalam Alfamart tersebut dengan berpura-pura akan berbelanja makanan ringan namun kemudian berjalan menuju rak penyimpanan susu kotak kemasan dan mengambil 2 ( dua ) kotak dimasukan ke dalam celana pendek yang dipakainya dan selanjutnya Terdakwa menuju ke kasir kemudian membayar makanan ringan lalu keluar dari Alfamart menuju mobil dan meninggalkan lokasi untuk mencari sasaran lain di toko Alfamart Sumbermulya ;

- Bahwa, saksi Rizal yang merasa curiga dengan kemudian memeriksa rak susu kemasan dan melihat ada susu yang hilang lalu melihat rekaman CCTV sehingga diketahui Terdakwa telah mengambil 4 ( empat ) buah susu kotak kemasan lalu berusaha mencari Terdakwa sampai ke Alfamart Sumbermulya dan berkoordinasi dengan karyawan toko tersebut serta menghubungi petugas Kepolisian hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan ;

- Bahwa, Terdakwa bersama saudara Ompong sudah 10 ( sepuluh ) kali mengambil susu dan setelah dijual mendapat uang sejumlah Rp.1.000.000,00 ( satu juta rupiah) hingga Rp.1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) dan setelah dipotong untuk operasional kemudian dibagi dengan saudara Ompong ;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Alfamart Baleraja untuk mengambil susu kotak kemasan tersebut dan tujuan Terdakwa mengambil susu kemasan adalah untuk dijual ;

- Bahwa, akibat kejadian tersebut, pihak PT. Alfamart 1J3R Baleraja mengalami kerugian materiil sejumlah Rp.387.400,00 ( tiga ratus delapan puluh tujuh empat ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang unsur tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan akan dimintai penjabarannya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang diajukan didepan persidangan adalah Terdakwa Aris Setiawan Alias Doweh Bin Siswaji, Terdakwa telah mengakui identitas dalam surat dakwaan tersebut yang mana sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, sehat jasmani dan rohaninya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

## Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa perbuatan “ mengambil (wegnemen) “ adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan - gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari - jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang “ adalah benda berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah mengambil 4 ( empat ) buah susu kotak kemasan berupa 1 (satu) kotak merk Nutrilon 3 madu ukuran 400 gram, merk Nutribaby Royal 2 ukuran 400 gram dan merk Nutrilon 4 vanilla ukuran 400

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 10.44 Wib di Toko Alfamart 1J3R Baleraja yang berada di Blok Cadasngampar Desa Baleraja Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu ;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar pukul 07.30 Wib Terdakwa bersama saudara Ompong berangkat dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna silver yang disewa oleh saudara Ompong menuju wilayah Kabupaten Indramayu untuk mencari sasaran minimarket, lalu sekitar pukul 10.44 Wib tiba di Toko Alfamart 1J3R Baleraja lalu saudara Ompong memarkirkan mobil yang dikemudikannya di pinggir jalan, lalu Terdakwa turun dari mobil dan setelah situasi aman lalu Terdakwa berjalan masuk ke dalam Alfamart tersebut sedangkan saudara Ompong tetap berada didalam mobil untuk mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya Terdakwa menuju rak penyimpanan susu kotak kemasan lalu mengambil 2 ( dua ) kotak susu kemasan dan dimasukkan ke dalam celana pendek Terdakwa lalu mengambil kopi merk Nescafe dan menuju meja kasir yang dilayani oleh saksi Rizal untuk membayar kopi tersebut lalu Terdakwa keluar dari Alfamart masuk ke dalam mobil untuk menyimpan susu kemasan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian kembali masuk ke dalam Alfamart tersebut dengan berpura-pura akan berbelanja makanan ringan namun kemudian berjalan menuju rak penyimpanan susu kotak kemasan dan mengambil 2 ( dua ) kotak dimasukkan ke dalam celana pendek yang dipakainya dan selanjutnya Terdakwa menuju ke kasir kemudian membayar makanan ringan lalu keluar dari Alfamart menuju mobil dan meninggalkan lokasi untuk mencari sasaran lain di toko Alfamart Sumbermulya ;

Menimbang, bahwa saksi Rizal yang merasa curiga dengan kemudian memeriksa rak susu kemasan dan melihat ada susu yang hilang lalu melihat rekaman CCTV sehingga diketahui Terdakwa telah mengambil 4 ( empat ) buah susu kotak kemasan lalu berusaha mencari Terdakwa sampai ke Alfamart Sumbermulya dan berkoordinasi dengan karyawan toko tersebut serta menghubungi petugas Kepolisian hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan saudara ompong telah masuk ke dalam Alfamart dan mengambil 4 ( empat ) buah susu kotak kemasan dari toko Alfamart Baleraja dan disimpan di celana Terdakwa lalu keluar dari toko tanpa melakukan pembayaran,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keberadaan susu tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan beralih dalam kekuasaan Terdakwa dan saudara Ompong, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah dapat dibuktikan adanya perbuatan mengambil pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa 4 ( empat ) buah susu kotak kemasan berupa 1 (satu) kotak merk Nutrilon 3 madu ukuran 400 gram, merk Nutribaby Royal 2 ukuran 400 gram dan merk Nutrilon 4 vanilla ukuran 400 gram adalah milik toko Alfamart Baleraja, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, pertama adalah kesengajaan, *hal ini merupakan* unsur kesalahan dalam pencurian, kedua adalah memiliki. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus merupakan kesengajaan yang dimaksudkan untuk memilikinya. Memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Maka sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak atau sikap batin terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa melawan hukum dimaksudkan adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan apa yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama saudara Ompong mengambil 4 ( empat ) buah susu kotak kemasan berupa 1 (satu) kotak merk Nutrilon 3 madu ukuran 400 gram, merk Nutribaby Royal 2 ukuran 400 gram dan merk Nutrilon 4 vanilla ukuran 400 gram tanpa seijin saksi Rizal selaku pegawai pada toko Alfamart dan tanpa melakukan pembayaran di kasir adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi dengan saudara Ompong ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dan saudara Ompong telah mengambil 4 ( empat ) buah susu kotak kemasan untuk dimiliki Terdakwa, dengan demikian terdapat unsur kesengajaan dalam diri Terdakwa yang tidak lain dimaksudkan untuk memiliki barang tersebut seperti layaknya milik Terdakwa sendiri namun maksud memiliki tersebut dilakukan secara melawan hukum yang bertentangan dengan hak orang lain yaitu tanpa ijin terlebih dahulu pemiliknya sehingga dari kejadian ini mengakibatkan kerugian bagi toko Alfamart sejumlah Rp.387.400,00 ( tiga ratus delapan puluh tujuh empat ratus rupiah) meskipun kemudian Terdakwa berhasil diamankan sebelum menjual susu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, Terdakwa bersama saudara Ompong datang ke Indramayu dengan mengendarai mobil Xenia yang disewa oleh saudara Ompong dan setelah menemukan sasaran yang akan diambil maka Terdakwa turun dari mobil dan masuk ke dalam toko untuk mengambil barang yang dimaksud sedangkan saudara Ompong mengawasi keadaan sekitar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pelaku dalam perkara *a quo* lebih dari seorang yaitu Terdakwa dan saudara Ompong yang saling bekerja sama dengan tugasnya masing-masing untuk mewujudkan niatnya untuk mengambil susu kemasan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Kemalingan (BAP) No. BAP : 001/SAT-BALERAJA/F1J3R/22, yang dikeluarkan dari Alfamart 1J3R Baleraja dengan stempel PT. Sumber Alfaria Trijaya Baleraja;

Yang mengingat urgensinya terhadap kelengkapan berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kaos warna putih bagian depan bertuliskan LEVIS ;
2. 1 (satu) buah celana kolor warna hitam ;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) buah flasdisk berisikan vidio durasi 43 detik, yang merupakan milik PT. Alfamart 1J3R Baleraja, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Alfamart 1J3R Baleraja ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Idm



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Aris Setiawan Alias Doweh Bin Siswaji tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Kemalingan (BAP) No. BAP : 001/SAT-BALERAJA/F1J3R/22, yang dikeluarkan dari Alfamart 1J3R Baleraja dengan stempel PT. Sumber Alfaria Trijaya Baleraja;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
  1. 1 (satu) buah kaos warna putih bagian depan bertuliskan LEVIS ;
  - 1 (satu) buah celana kolor warna hitam ;Dimusnahkan ;
1. 1 (satu) buah flasdisk berisikan vidio durasi 43 detik ;  
Dikembalikan kepada PT. Alfamart 1J3R Baleraja ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Yogi Dulhadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., Veni Wahyu Mustikarini, S.H., Mkn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 oleh Yogi Dulhadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., Ria Agustien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Karyoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tisna P. Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Yogi Dulhadi, S.H., M.H.

Ria Agustien, S.H.

Panitera Pengganti,

Karyoso, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17